

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG LANJUTAN TAHUN 2020.

KPT 152/PL.02-Kpt/6104/KPU-Kab/VI/2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG LANJUTAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Lanjutan Tahun 2020;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perppu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ketapang ini diatur: Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Lanjutan Tahun 2020.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020.